



PUTUSAN

Nomor 154/Pdt.G/2018/PA.Mmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mimika yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Wongko B, 19 Desember 1982, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (pedagang sembako), Pendidikan Sekolah Dasar, XXX, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, sebagai Penggugat;
melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Uncume, 01 Juli 1962, agama Islam, pekerjaan Tukang Becak, Pendidikan Sekolah Dasar, XXX Kecamatan Walio, Kota Bau-Bau, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 03 Desember 2018 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika, dengan Nomor 154/Pdt.G/2018/PA.Mmk, tanggal 03 Desember 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 12 Maret 2000, sesuai Kutipan Akta Nikah, Nomor XXX, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lakudo, Kota Bau-Bau, tanggal 11 Maret tahun 2000;
2. Bahwa, sebelum menikah, Penggugat berstatus gadis dalam usia 17 tahun, sedangkan Tergugat berstatus duda dalam usia 45 tahun;

Halaman **1** dari **11** putusan Nomor 154/Pdt.G/2018/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Wongko B, Kota Bau-bau selama 1 Minggu, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kakak Tergugat selama 1 bulan setelah itu, Penggugat dan Tergugat pindah di kediaman Bersama sebagaimana alamat Tergugat diatas, dan pada 15 Januari 2017 Penggugat meninggal kediaman bersama. kemudian pada tanggal 23 Juni 2018 Penggugat berangkat ke Timika dan tinggal di alamat sebagaimana diatas hingga sekarang;
4. Bahwa, selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikarunia keturunan 4 (empat) orang anak bernama:
 - 4.1. XXX umur 18 tahun.
 - 4.2. XXX binti La Sahara 14 tahun.
 - 4.3. XXX 9 tahun.
 - 4.4. XXX 5 tahun.
5. Bahwa, anak yang pertama, kedua, ketiga hingga kini tinggal bersama Tergugat, sedangkan anak yang terakhir hingga kini tinggal bersama Penggugat;
6. Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak setahun setelah menikah mulai tidak harmonis, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan, disebabkan antara lain:
 - 6.1. Tergugat tidak mempunyai rasa tanggung jawab terhadap Penggugat;
 - 6.2. Tergugat sering melakukan KDRT terhadap Penggugat;
7. Bahwa, puncak keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi sekitar 15 Januari 2017, pada saat itu Penggugat dan Tergugat Bertengkar karena Tergugat tidak mau memberikan uang belanja dan kebutuhan sehari-hari kepada Penggugat sejak itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak saling mepedulikan lagi.
8. Bahwa berdasarkan kejadian tersebut, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina secara baik, sehingga tujuan perkawinan

Halaman 2 dari 11 putusan Nomor 154/Pdt.G/2018/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sudah sulit dipertahankan lagi. Oleh karena itu, agar masing-masing pihak tidak melakukan kemungkinan pelanggaran norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Mimika, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bai'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**)
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak datangnya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil Gugatan untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 3 dari 11 putusan Nomor 154/Pdt.G/2018/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX, bermaterai cukup dan sudah dicocokkan dengan aslinya, oleh ketua Majelis dibubuhi tanggal dan paraf serta kode P ;

B. Saksi:

1. XXX, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di XXX, Kabupaten Mimika, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah adik ipar Saksi, sedangkan Tergugat Saksi kenal sebelum menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Buton pada tahun 2000;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah mereka tinggal di rumah sendiri di Buton, kemudian pada bulan April 2018 Penggugat ke Timika dan tinggal di rumah Saksi sampai sekarang;
- Bahwa selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak yaitu anak pertama sampai ketiga tinggal dengan Tergugat, sedangkan anak keempat tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun sejak satu tahun lalu mulai tidak harmonis;
- Bahwa sepengetahuan Saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena masalah ekonomi. Kalau Penggugat menyakan uang hasil kerja Tergugat, Tergugat malah marah dan melakukan KDRT. Setiap berkelahi Tergugat selalu minta cerai;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saat Saksi pulang ke Buton, Saksi mendengar cerita dari

Halaman 4 dari 11 putusan Nomor 154/Pdt.G/2018/PA.Mmk



tetangga bahwa Tergugat pernah memukul kepala Penggugat sampai berdarah;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak di Buton sehingga Penggugat keluar dari rumah karena diancam Tergugat;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tidak pernah saling mengunjungi dan berkomunikasi;
- Bahwa Saksi sering menasihati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

2.

XXX, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di XXX, Kabupaten Mimika, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah kakak kandung Saksi, dan Tergugat kakak ipar Saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Buton pada tahun 2000;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah mereka tinggal di rumah orang tua Penggugat di Buton, kemudian pindah di rumah sendiri sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak. Anak pertama sampai ketiga tinggal dengan Tergugat, sedangkan anak keempat tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun sejak satu tahun lalu mulai tidak harmonis;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena masalah ekonomi. Tergugat yang pegang uang sendiri, kalau Penggugat minta uang tidak diberikan oleh Tergugat dan jarang diberi nafkah, Tergugat juga sering melakukan KDRT;

Halaman 5 dari 11 putusan Nomor 154/Pdt.G/2018/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar. Namun saat Saksi pulang ke Buton, Saksi mendengar cerita dari tetangga bahwa Tergugat pernah memukul kepala Penggugat sampai berdarah bahkan Tergugat dilapor ke Polisi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak April 2018. Penggugat ke Timika untuk mencari nafkah;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tidak pernah saling mengunjungi dan berkomunikasi;
- Bahwa Saksi sering menasihati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Penggugat pada setiap persidangan secara maksimal agar Penggugat bersabar dan rukun kembali bersama Tergugat, namun tidak berhasil karenanya ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi, mediasi mengharuskan kehadiran kedua

Halaman 6 dari 11 putusan Nomor 154/Pdt.G/2018/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang berperkara, oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan *tertutup untuk umum* sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan ternyata Penggugat tetap mempertahankan isi dan maksud dari dalil-dalil gugatannya tanpa adanya perubahan;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat jarang memberi nafkah dan melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sehingga Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena sering diancam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Penggugat tersebut, telah mengajukan bukti surat P serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, *di-nazegefen*, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang bernama **XXX** dan **XXX**, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa **XXX** dan **XXX**, sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Halaman 7 dari 11 putusan Nomor 154/Pdt.G/2018/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg

Menimbang bahwa dalil gugatan Penggugat didasarkan atas adanya perselisihan dan pertengkaran sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 19149 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah mendengar keterangan pihak keluarga/orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P berupa Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, harus dinyatakan telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan sampai saat ini masih terikat dengan perkawinan dan belum pernah bercerai.

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 1 tahun lalu, kehidupan rumah tangga mulai tidak harmonis karena Tergugat tidak memberi nafkah berupa hasil kerjanya yang digunakan sendiri tanpa memberikan kepada Penggugat ;

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa Penggugat pernah melaporkan Tergugat ke Polisi karena telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga yaitu dengan cara memukul Penggugat, sehingga Penggugat merasa terancam;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa sekurang-kurangnya sejak 1 (satu) tahun lalu, Penggugat telah pergi

Halaman 8 dari 11 putusan Nomor 154/Pdt.G/2018/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan Tergugat dan keduanya telah pisah tempat tinggal hingga saat ini dan tidak lagi saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat untuk kembali rukun dengan Tergugat serta keluarga dan kerabat dekat Penggugat sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim mendapat petunjuk bahwa Tergugat pernah melakukan kekerasan terhadap Penggugat yang pada akhirnya terjadi pisah tempat tinggal karena Penggugat merasa tertekan sehingga menimbulkan penderitaan secara terus menerus, dengan demikian rumah tangga yang sedemikian rupa tidak layak untuk dipertahankan. Hal tersebut sejalan dengan kaidah fiqh dalam kitab *al-Thalaq min al-Syariat al-Islamiah wal Qanun*, halaman 40 yang telah diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

إن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تباين الأخلاق وعروض البغضاء الموجبة عدم إقامة حدود الله

Artinya: Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi unsur pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam maka gugatan Penggugat tersebut beralasan dan tidak melawan hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir, dan keitdakhadirannya bukan disebabkan suatu halangan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg, gugatan Penggugat untuk dapat bercerai dengan Tergugat patut untuk dikabulkan dengan verstek ;

Halaman 9 dari 11 putusan Nomor 154/Pdt.G/2018/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena alasan-alasan Penggugat berasal dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam maka petitum nomor 2 Penggugat agar Majelis Hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 501.000,- (Lima ratus satu ribu rupiah).

Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1440 Hijriah, oleh kami Aris Setiawan, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Bahri Conoras, S.H.I. dan Hary Candra, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Rita Amin, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;;

Halaman **10** dari **11** putusan Nomor 154/Pdt.G/2018/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Bahri Conoras, S.H.I.
Hakim Anggota,

Aris Setiawan, S.Ag., M.H.

Hary Candra, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Rita Amin, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp410.000,00
4. Redaksi	Rp5.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp501.000,00

(lima ratus satu
ribu rupiah)

Halaman **11** dari **11** putusan Nomor 154/Pdt.G/2018/PA.Mmk